



**PERATURAN DAERAH LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilestarikan fungsinya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya;
 - b. bahwa untuk melestarikan fungsi air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan pengelolaan kualitas air pada sumber air secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis;
 - c. bahwa kualitas air pada sumber air di wilayah Provinsi Lampung semakin menurun akibat pembuangan air limbah industri dan kegiatan lainnya, sehingga untuk meningkatkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutant* (Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5020);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4859);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Laut;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);
23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 343);
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
6. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi.
7. Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota.
8. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil.
9. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, dan waduk.
10. Sumber air lintas kabupaten/kota adalah sumber air yang melintasi lebih dari satu kabupaten/kota dalam satu provinsi.
11. Baku Mutu Air, yang selanjutnya disingkat BMA adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
12. Air limbah adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri atau kegiatan lainnya.
13. Baku Mutu Air Limbah, yang selanjutnya disingkat BMAL adalah batas maksimum kadar, beban dan debit air limbah yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan, kecuali ke pesisir atau laut.
14. Mutu air limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran.
15. Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air.
17. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
18. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang ditetapkan.
19. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
20. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan.
21. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukkan tertentu.

22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPNS Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
23. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan jasa, rancang bangun dan perekayasaan industri.
24. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
25. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
26. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Beban Pencemaran Maksimum adalah batasan tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung didalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan yang dinyatakan dalam satuan berat parameter per satuan berat produk.
28. Beban Pencemaran Maksimum untuk kawasan industri adalah batasan tertinggi suatu unsur pencemar yang terkandung di dalam air atau air limbah yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan yang dinyatakan dalam satuan berat parameter per luas lahan efektif yang dipakai.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kelestarian dan keberlanjutan;
- b. keserasian dan keseimbangan;
- c. keterpaduan;
- d. kehati-hatian;
- e. keadilan;
- f. pencemar membayar; dan
- g. partisipatif.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air bertujuan untuk:

- a. melindungi sumber air dari pencemaran;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;

- c. menjaga kelestarian fungsi sumber air;
- d. memberikan kepastian hukum bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran air; dan
- e. memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kualitas air meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana pen-dayagunaan air;
 - b. penetapan klasifikasi mutu air;
 - c. penetapan kriteria mutu air;
 - d. penetapan baku mutu air;
 - e. penetapan status mutu air;
 - f. penetapan baku mutu air sasaran; dan
 - g. pengujian kualitas air.
- (2) Ruang lingkup pengendalian pencemaran air meliputi kegiatan:
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. penetapan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. penetapan baku mutu air limbah;
 - d. penetapan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. pemantauan kualitas dan kuantitas air; dan
 - f. pemberian izin pembuangan limbah cair.
- (3) Gubernur melaksanakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota.

BAB III
KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Untuk melestarikan fungsi air pada sumber air di wilayah Provinsi Lampung, Gubernur menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air tingkat provinsi.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. rekapitulasi dan analisis hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air dan sumber;
 - b. pencemar dalam wilayah Provinsi;
 - c. daya tampung beban pencemaran sumber air; dan
 - d. mutu air sasaran.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem.

- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan dinas/instansi terkait yang menangani masalah pengairan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. sumber air;
 - b. mata air; dan
 - c. akuifer air tanah dalam.

Pasal 9

Kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, disusun berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu

Pendayagunaan Air, Klasifikasi Peruntukan Air dan Kriteria Mutu Air

Pasal 10

- (1) Upaya pengelolaan kualitas air didasarkan kepada peruntukan air sesuai dengan rencana pendayagunaan air.
- (2) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik kualitas maupun kuantitas, fungsi ekonomis, fungsi ekologis dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 11

Air pada sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota di Provinsi Lampung menurut peruntukannya dibagi menjadi 4 (empat) kelas yang meliputi:

- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut ;
- c. kelas tiga, air yang peruntukannya digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pasal 12

- (1) BMA ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air
- (2) BMA bagi kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

- (1) Pendayagunaan air, klasifikasi peruntukan air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 digunakan sebagai dasar untuk penetapan baku mutu air.
- (3) Peruntukan dan kelas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Status Mutu Air

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan status mutu air dilakukan dengan cara membandingkan mutu air dengan BMA.
- (2) Status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan tingkatan:
 - a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi BMA; dan
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi BMA.
- (3) Penentuan status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi cemar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air.
- (5) Dalam hal status mutu air menunjukkan kondisi baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya pencegahan pencemaran air, mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas air.

- (6) Upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan dengan partisipasi aktif penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Mutu Air Sasaran

Pasal 15

- (1) Untuk meningkatkan mutu air pada sumber air ditetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan bagi sumber air yang dikategorikan sebagai:
 - a. sumber air yang kualitas airnya tercemar atau tidak memenuhi BMA yang telah ditetapkan; atau
 - b. sumber air yang sudah memiliki peruntukan tertentu.
- (3) Mutu air sasaran sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Mutu air sasaran sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (5) Untuk meningkatkan mutu air sasaran agar sesuai dengan kelas air yang diinginkan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan program pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Keempat
Pengujian Kualitas Air

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan yang berkaitan dengan mutu air dan/atau air limbah, pelaksanaannya dilakukan oleh laboratorium yang telah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional untuk melaksanakan pengujian kualitas air dan air limbah, atau memanfaatkan laboratorium daerah.
- (2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki prosedur penanganan limbah laboratorium atau instalasi pengolahan limbah.
- (3) Dalam hal perbedaan hasil analisis mutu air atau air limbah dari dua atau lebih laboratorium, verifikasi ilmiah dilakukan dengan menggunakan laboratorium rujukan nasional.

BAB V
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Untuk melestarikan fungsi air pada sumber air dilaksanakan pengendalian pencemaran air.

- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan pencemaran air;
 - b. penanggulangan pencemaran air; dan
 - c. pemulihan kualitas air.

Bagian Kedua
Daya Tampung Beban Pencemaran Air

Pasal 18

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.
- (2) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pemberian izin lokasi;
 - b. pengelolaan air dan sumber air;
 - c. penetapan rencana tata ruang;
 - d. pemberian izin pembuangan limbah cair;
 - e. penetapan mutu air sasaran; dan
 - f. pengendalian pencemaran air.
- (3) Daya tampung beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Ketiga
Inventarisasi dan Identifikasi Sumber Air

Pasal 19

- (1) Gubernur melaksanakan inventarisasi sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota.
- (2) Bupati/Walikota melaksanakan inventarisasi sumber air yang berada dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (3) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur atau Bupati/Walikota melakukan identifikasi sumber air.
- (4) Bupati/Walikota menyampaikan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Berdasarkan hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Gubernur melakukan rekapitulasi dan analisis sumber air.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil rekapitulasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 20

Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemutakhiran data hasil inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 21

Inventarisasi, identifikasi, rekapitulasi dan analisis sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Baku Mutu Air Limbah

Pasal 22

- (1) Untuk mencegah terjadinya pencemaran air pada sumber air dalam wilayah Provinsi Lampung ditetapkan BMAL industri dan kegiatan lainnya.
- (2) BMAL industri dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, meliputi:
 - a. Industri Kertas;
 - b. Industri Karet;
 - c. Industri Minyak Sawit Mentah (*Crude Palm Oil/CPO*);
 - d. Industri Gula dan Gula Rafinasi;
 - e. Industri Tapioka;
 - f. Industri Alkohol (*Etnanol*);
 - g. Industri Mono Sodium Glutamat dan Bahan Penyedap Rasa.
 - h. Industri Kayu Lapis dan Papan Partikel (*Particle Board*);
 - i. Industri Minuman Ringan;
 - j. Industri Sabun, Deterjen dan Produk-produk Minyak Nabati;
 - k. Industri Bihun dan Sohun;
 - l. Industri Biskuit dan Roti (*Bakery*);
 - m. Industri Kacang Garing (Kering);
 - n. Industri Makanan Spesifik;
 - o. Industri Pengolahan Kelapa;
 - p. Industri Pengolahan Daging;
 - q. Industri Pengolahan Kedelai;
 - r. Industri Sodium Siklamat;
 - s. Industri Asam Sitrat;
 - t. Pengolahan Buah-buahan dan/atau Sayur;
 - u. Pembekuan Hasil Perikanan (*Cold Storage*);
 - v. Pengolahan Hasil Perikanan;
 - w. Rumah Potong Hewan;
 - x. Peternakan Sapi dan Babi;
 - y. Penimbunan (*Stockpile*) Batubara;
 - z. Pembangkit Listrik Tenaga Termal Sebagai Proses Utama;
 - aa. Pembangkit Listrik Tenaga Termal Sebagai Sumber Kegiatan Pendukung;
 - bb. Pembangkit Listrik Tenaga Termal Yang Menghasilkan Air Limbah yang Mengandung Minyak;

- cc. Instalasi, Depo dan Terminal Minyak;
 - dd. Pertambangan Bijih Emas dan Tembaga;
 - ee. Pertambangan Bijih Besi;
 - ff. Pertambangan Bijih Nikel;
 - gg. Pertambangan Bijih Bauksit;
 - hh. Limbah Domestik;
 - ii. Hotel Berbintang; dan
 - jj. Rumah Sakit.
- (3) BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas maksimal mutu air limbah yang dapat dibuang ke sumber air.
 - (4) BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap saat tidak boleh dilampaui.
 - (5) Perhitungan mengenai debit air limbah maksimum dan beban pencemaran maksimum BMAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
 - (6) Baku Mutu Air Limbah yang dibuang ke tanah untuk dimanfaatkan dan/atau dibuang ke laut, diatur lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Bagi industri dan kegiatan lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku BMAL tingkat nasional.
- (2) Bagi industri dan kegiatan lainnya yang belum ditentukan baku mutu air limbahnya dalam Lampiran III maupun pada baku mutu air limbah tingkat nasional, berlaku baku mutu air limbah Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan golongan air limbah dan parameter yang harus diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi berdasarkan:
 - a. karakteristik air limbah industri dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. peruntukan/kelas air pada sumber air penerima beban pencemaran; dan
 - c. daya tampung beban pencemaran air pada sumber air penerima.
- (4) Baku mutu air limbah sebagaimana di maksud pada Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) berlaku untuk air limbah yang dibuang kontinyu maupun tidak kontinyu (*batch*).
- (5) Penetapan beban air limbah maksimum sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) didasarkan pada produksi bulanan senyatanya dari industri dan/atau kegiatan lainnya yang bersangkutan.
- (6) Bagi industri dan/atau kegiatan lainnya yang baku mutu air limbahnya ditetapkan berdasarkan beban pencemaran maksimum, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pengukuran debit dan sertifikat hasil uji air limbah dari laboratorium terakreditasi atau rujukan.
- (7) Metode uji yang dicantumkan untuk setiap parameter merupakan metode analisis yang dianjurkan.

- (8) Metode uji selain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan apabila diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau Internasional dan telah divalidasi dengan menyebutkan metode atau standar tersebut.
- (9) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) dan pasal 22 Ayat (2) ditinjau secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 24

Apabila dalam dokumen (AMDAL atau UKL/UPL) mempersyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah tingkat nasional maupun provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), untuk industri dan/atau kegiatan lainnya tersebut berlaku baku mutu air limbah yang dipersyaratkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Bagian Kelima Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melaksanakan pembuangan air limbah ke sumber air harus:
 - a. mempunyai izin pembuangan air limbah;
 - b. memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - c. memiliki operator dan penanggungjawab Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang bersertifikat;
 - d. memenuhi persyaratan mutu dan kauntitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - e. memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - f. mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - g. melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
 - h. melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - i. melakukan swapantau dan melaporkan hasilnya; dan
 - j. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Khusus bagi air limbah yang mengandung radioaktif selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggungjawab di bidang tenaga atom.

Bagian Keenam Perizinan Lingkungan

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dilarang membuang air limbahnya ke sumber air dan/atau memanfaatkan air limbah untuk aplikasi pada tanah, sebelum mendapatkan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. menolak permohonan izin pembuangan air limbah yang tidak dilengkapi dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; dan
 - b. mencantumkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL ke dalam izin pembuangan air limbah.
- (3) Izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Penanggulangan Pencemaran Air

Pasal 27

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, wajib melakukan penanggulangan pencemaran air.
- (2) Penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghentikan sementara sebagian atau seluruh sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran air pada sumber air;
 - b. menangani secara teknis sumber air yang tercemar;
 - c. mengamankan dan menyelamatkan masyarakat, hewan dan tanaman;
 - d. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran air pada sumber air, sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar; dan/atau
 - e. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan penanggulangan Pencemaran air pada sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat:
 - a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya; atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan penanggulangan pencemaran air pada sumber air yang dilakukannya.
- (4) Biaya pelaksanaan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban melakukan penanggulangan pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. kewajiban untuk melakukan pemulihan pencemaran air pada sumber air;
 - b. tuntutan pidana; dan/atau
 - c. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Kedelapan
Pemulihan Kualitas Air

Pasal 28

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pencemaran air pada sumber air, wajib melakukan pemulihan akibat pencemaran yang dilakukannya.
- (2) Pemulihan pencemaran air pada sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. membersihkan media air pada sumber air, tanah yang tercemar;
 - b. menutup sebagian atau seluruhnya sumber dampak yang mengakibatkan pencemaran;
 - c. merelokasi usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air pada sumber air; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam hal penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan pemulihan pencemaran air pada sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat:
 - a. memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran air pada sumber air, yang dilakukannya; atau
 - b. menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan pemulihan air pada sumber air yang dilakukannya.
- (4) Biaya pemulihan pencemaran air pada sumber air, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) menjadi tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Kewajiban melakukan pemulihan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan tanggung jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap:
 - a. tuntutan pidana; dan/atau
 - b. tuntutan ganti kerugian masyarakat dan/atau lingkungan hidup.

Bagian Kesembilan
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 29

- (1) Untuk mengetahui perubahan kualitas air pada sumber air dilakukan pemantauan kualitas air pada sumber air paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yang mewakili kondisi musim kemarau dan musim penghujan.
- (2) Pemantauan kualitas air dilaksanakan pada:
 - a. sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi; dan
 - c. sumber air yang berada dalam dua atau lebih daerah provinsi dan/atau sumber air yang merupakan lintas batas negara kewenangan pemantauannya berada pada Pemerintah dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi melalui tugas dekonsentrasi.

- (3) Ketentuan mengenai mekanisme dan prosedur pemantauan kualitas air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENYEDIAAN INFORMASI

Pasal 30

- (1) Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya menyediakan informasi dalam bentuk publikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi; dan
 - b. informasi sumber air yang memuat antara lain:
 1. debit maksimum dan minimum sumber air;
 2. kelas air, status mutu air dan/atau status trofik air, dan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air;
 3. mutu air sasaran serta kegiatan dan pencapaian program pengendalian pencemaran air pada sumber air;
 - c. izin pembuangan air limbah ke sumber air;
 - d. izin pemanfaatan air limbah pada tanah; dan
 - e. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (3) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau organisasi kemasyarakatan mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian saran, pendapat, penyampaian informasi kepada pejabat yang berwenang di bidang lingkungan hidup serta kegiatan pelestarian kualitas air dan pengendalian pencemaran air pada sumber air.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pemantauan kualitas air pada sumber air, pengelolaan kualitas air, pengujian laboratorium, pengendalian pencemaran air, inventarisasi dan identifikasi sumber air, dibebankan kepada APBD, APBN dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah.
- (2) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan pemerintah daerah dan/atau keuangan daerah, dikenakan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap BMAL, Baku Mutu Emisi atau Baku Mutu Gangguan dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kejahatan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Setiap orang yang telah memiliki izin pembuangan air limbah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua aturan yang mengatur materi yang sama dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 September 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

Ir. BERLIAN TIHANG, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

I. UMUM

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air yang diinginkan dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, perlu upaya pelestarian fungsi air dan atau pengendalian pencemaran air. Pelestarian fungsi kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya.

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*).

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran air yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya.

Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan berkelanjutan, dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Dampak negatif pencemaran air mempunyai nilai (biaya) ekonomik, disamping nilai ekologi dan sosial budaya. Upaya pemulihan kondisi air yang cemar, bagaimanapun akan memerlukan biaya yang lebih besar bila dibandingkan dengan nilai kemanfaatan finansial dari kegiatan yang menyebabkan pencemarannya. Demikian pula bila kondisi air yang cemar dibiarkan (tanpa upaya pemulihan) juga mengandung biaya, mengingat air yang cemar akan menimbulkan biaya untuk menanggulangi akibat dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh air yang cemar. Pencemaran air merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.

Terjadinya pencemaran air adalah sebagai akibat masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Dengan demikian baku mutu air dan air limbah yang ditetapkan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air, juga merupakan arahan tentang tingkat kualitas air yang akan dicapai atau dipertahankan oleh setiap program kerja pengendalian pencemaran air.

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (*designated beneficial water uses*), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan kelas peruntukan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukan air semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukan.

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.

Dengan adanya kegiatan pembangunan yang semakin meningkat, diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kemakmuran masyarakat, untuk menunjang pembangunan tersebut dibutuhkan air yang berdaya guna, tetapi disisi lain sumber-sumber pencemaran akibat meningkatnya kegiatan pembangunan berupa usaha dan atau kegiatan manusia dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sumber-sumber air semakin meningkat yaitu penurunan kualitas sumber-sumber air karena terjadinya pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan daya guna, daya dukung, daya tampung dan produktivitasnya.

Hal ini juga berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air dengan menurunnya mutu air sebagai akibat terjadinya pencemaran air oleh adanya usaha atau kegiatan pembangunan yang membuang air limbahnya ke sumber sumber air. Pencemaran lingkungan dan atau pencemaran air pada akhirnya akan menjadi beban masyarakat banyak atau merupakan beban sosial, yang nantinya masyarakat dan pemerintah pula harus menanggung beban pemulihannya. Keadaan ini mendorong diperlukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan sekecil mungkin.

Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan dan pematuhan agar ketentuan-ketentuan yang telah diatur bisa ditaati. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur, dimana dicantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha/kegiatan sebagai perwujudan peran serta masyarakat dalam ikut memelihara kelestarian sumber-sumber air, sesuai dengan tanggungjawabnya.

Upaya pengendalian pencemaran air antara lain dilakukan dengan membatasi beban pencemaran air limbah yang masuk ke sumber air, pesisir atau laut sehingga tidak menimbulkan pencemaran air melalui penetapan Baku Mutu Air Limbah.

Dalam penetapan Baku Mutu Air Limbah (BMAL) diharapkan bahwa air limbah telah melalui suatu proses pengolahan dan air limbah yang dikeluarkan tidak melebihi baku mutu yang telah ditetapkan sehingga pada akhirnya tidak merusak lingkungan atau terjadinya penurunan kualitas lingkungan dan dapat menunjang daya dukung lingkungan. Baku Mutu Air Limbah merupakan ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke lingkungan dari suatu usaha dan atau kegiatan. Penetapan baku mutu air limbah bertujuan untuk membatasi jumlah ataupun konsentrasi air limbah yang dibuang lingkungan.

Secara umum terdapat dua pendekatan dalam proses penetapan bakumutu air limbah:

- a. Pendekatan ideal, yaitu pendekatan dengan memperhitungkan daya dukung dari badan air penerima. Hal ini akan menjadi dasar sistem kouta untuk setiap penghasil limbah.
- b. Pendekatan praktis, yaitu pendekatan menggunakan kemampuan teknologi pengolahan limbah dari suatu usaha tertentu /spesifik.

Penyusunan baku mutu air limbah yang termuat dalam Peraturan Daerah ini adalah gabungan dua pendekatan di atas yang tergambar dari pengaturan nilai parameter dan pengaturan izin pembuangan air limbah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian dan keberlanjutan" adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya tampung ekosistem dan memperbaiki kualitas air pada sumber air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keserasian dan keseimbangan" adalah bahwa pemanfaatan air pada sumber air harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem sumber air.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran air pada sumber air, pesisir atau laut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Kebijakan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air yang dimaksud adalah masterplan yang memuat rencana induk jangka panjang, menengah dan pendek pengendalian pencemaran air yang ditetapkan untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) guna mencapai kondisi mutu air sasaran tertentu pada suatu wilayah pemerintah/pemerintah daerah tertentu

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Pembagian kelas ini didasarkan pada peringkat (gradasi) tingkatan baiknya mutu air, dan kemungkinan kegunaannya. Tingkatan mutu air Kelas Satu merupakan tingkatan yang terbaik. Secara relatif, tingkatan mutu air Kelas Satu lebih baik dari Kelas Dua, dan selanjutnya. Tingkatan mutu air dari setiap kelas disusun berdasarkan kemungkinan kegunaannya bagi suatu peruntukan air (*designated beneficial water uses*).

Air baku air minum adalah air yang dapat diolah menjadi air yang layak sebagai air minum dengan mengolah secara sederhana dengan cara difiltrasi, didisinfeksi, dan dididihkan.

Klasifikasi mutu air merupakan pendekatan untuk menetapkan kriteria mutu air dari tiap kelas, yang akan menjadi dasar untuk penetapan baku mutu air. Setiap kelas air mempersyaratkan mutu air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Peruntukan lain yang dimaksud misalnya kegunaan air untuk proses industri, kegiatan penambangan dan pembangkit tenaga listrik, asalkan kegunaan tersebut dapat menggunakan air dengan mutu air sebagaimana kriteria mutu air dari kelas air dimaksud.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Status mutu air merupakan informasi mengenai tingkatan mutu air pada sumber air dalam waktu tertentu.

Dalam rangka pengelolaan kualitas air dan/atau pengendalian pencemaran air, perlu diketahui status mutu air (the state of the water quality). Untuk itu maka dilakukan pemantauan kualitas air guna mengetahui mutu air, dengan membandingkan mutu air. Tidak memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya lebih buruk dari baku mutu air. Memenuhi baku mutu air adalah apabila dari hasil pemantauan kualitas air tingkat kualitas airnya sama atau lebih baik dari baku mutu air.

Ayat (2)

Huruf a

Kondisi cemar dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, seperti tingkatan cemar berat, cemar sedang, dan cemar ringan.

Huruf b

Kondisi baik dapat dibagi menjadi sangat baik dan cukup baik. Tingkatan tersebut dapat dinyatakan antara lain dengan menggunakan suatu indeks.

Ayat (3)

Metode perhitungan status mutu air yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data.

Ayat (4)

Penanggulangan pencemaran air dan pemulihan kualitas air yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi pula program kerja pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air secara berkesinambungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Mutu air sasaran (water quality objective) adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Daya tampung beban pencemaran pada suatu sumber air dapat berubah dari waktu ke waktu mengingat antara lain karena fluktuasi debit atau kuantitas air dan perubahan kualitas air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Kegiatan inventarisasi sumber pencemar air merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh sumber pencemar air yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Ayat (2)

Kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini disebabkan oleh sumber pencemar air yang diidentifikasi selalu berkembang dari waktu ke waktu tergantung dinamika pembangunan, pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat.

Ayat (3)

Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar air merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui sebab dan faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air. Hasil inventarisasi sumber pencemar air diperlukan antara lain untuk penetapan program kerja pengendalian pencemaran air

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Pada sebagian baku mutu air limbah yang ditetapkan dalam lampiran terdapat keterangan tambahan, keterangan tersebut merupakan kekhususan pengaturan yang tak terpisahkan dari pengaturan di masing masing lampiran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan batas maksimal mutu air limbah adalah batas tertinggi atau rentang nilai dari kadar parameter dan atau debit air limbah dan atau beban pencemaran yang diperkenankan dibuang ke media lingkungan.

Ayat (5)
Mutu air limbah yang diambil berdasarkan pengambilan sesaat (*grab sampling*) dapat mewakili status pentaatan terhadap baku mutu yang ditetapkan, oleh karena itu penanggung jawab kegiatan harus memastikan konsistensi sistem pengelolaan dan pengolahan air limbah selalu berjalan baik dan benar.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Penerapan baku mutu air limbah adalah diatur dengan prioritas pada penggunaan baku mutu yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, selanjutnya bila baku mutu kegiatan usaha dan kegiatan lainnya belum ditetapkan secara khusus dalam Peraturan Daerah ini maka mengacu pada baku mutu tingkat nasional (bila telah ditetapkan secara khusus dalam baku mutu nasional).

Selanjutnya bila kegiatan tersebut belum ditetapkan baku mutunya secara khusus baik di tingkat nasional maupun di dalam Peraturan Daerah ini maka baku mutu yang digunakan adalah baku mutu yang tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Baku mutu air limbah dalam lampiran V di bagi menjadi 2 golongan, penetapan golongan yang akan digunakan di tetapkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung serta peruntukan badan air penerima, atau atas pertimbangan perlindungan lingkungan sumber air penerima. Daftar parameter yang terdapat dalam lampiran V tidak seluruhnya harus diuji namun terlebih dahulu harus dilakukan kajian karakteristik air limbah, serta informasi lainnya misal kajian analisis dampak lingkungan kegiatan tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Untuk pelaksanaan verifikasi data yang disampaikan, laporan swapantau air limbah mengikuti format seperti yang tertuang dalam lampiran VI, penyesuaian format laporan dapat dilakukan tanpa meninggalkan informasi kadar air limbah, produksi senyatanya, debit air limbah, dan lamanya industri beroperasi, mengingat data tersebut merupakan variable yang digunakan dalam perhitungan beban pencemaran.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 24

Baku mutu air limbah yang digunakan adalah yang paling ketat, termasuk didalamnya apabila di dalam dokumen AMDAL, UKL-UPL atau izin pembuangan air limbah ke sumber air, dan/atau pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah, mempersyaratkan adanya tambahan parameter atau penetapan parameter yang harus di uji.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pemberian informasi dilakukan melalui media cetak, media elektronik atau papan pengumuman.

Ayat (2)

Huruf a

Informasi sumber pencemar berdasarkan hasil inventarisasi meliputi antara lain:

- a. Sumber pencemaran dan/atau penyebab lainnya;
- b. Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat; dan/atau
- c. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR.....